

**QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEUCHIK DI KOTA LHOKSEUMAWE**


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh:

ZULHAZMI MAULANA

NIM : 0404193058



PROGRAM STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEUCHIK DI KOTA LHOKSEUMAWE**

OLEH :

ZULHAZMI MAULANA
0404193058

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar serjana sosial pada Program Studi Pemikiran Politik Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan


Medan, juli 2023

Pembimbing I



Dr. Wirman, MA
NIP : 196505281993031005

Pembimbing II



Fitriani, M.Ag
NIP199204022019032030

ES

PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Zulhazmi Maulana

Nim : 0404193058


Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat dimunaqosahkan.


Medan, Juli 2023

Pembimbing I



Dr Wirman, MA
NIP: 196505281993031005

Pembimbing II



Fitriani, M.Ag
NIP:199204022019032030

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**“QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEUCHIK DI KOTA LHOEKSEUMAWE”**

Oleh :


**Zulhazmi Maulana
NIM : 0404193058**


Telah di uji dalam Sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Agustus 2023

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Strata 1 Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara.

Medan, 22 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
UIN-SU Medan
Sekretaris


Ketua


Dr. Aprilinda M Harahap, M.Ag
NIP.197404122014112001



Siti ismahani S, Ag, M, Hum
NIP. 196905031999032003

Anggota


Penguji I


Dr. Wirman MA
NIP. 196505281993031005


Penguji II


Fitriani, M.Ag
NIP. 199204022019032030


Penguji III


Dr. Junardi M, Si
NIP. 198101022009121009

Penguji IV


Dra. Husna sari M, si
NIP. 196804011989122001

Mengetahui
Dekan Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. Maraimbang Daulay, M.A
NIP. 196906291997031003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulhazmi Maulana

Nim : 0404193058

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe

Menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkann sekaligus bersedia menerima sanksi akademik berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Demikian, surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.





ABSTRAK

Nama : Zulhazmi Maulana
NIM : 0404193058
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Di Kota Lhokseumawe
Pembimbing I : Dr Wirman MA
Pembimbing II : Fitriani M,Ag

Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak istimewa dari pemerintah Indonesia serta Aceh memiliki hak otonomi khusus yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965. Aceh juga memiliki peraturan daerah seperti Qanun yang berkaitan dengan agama dan adat yang dimiliki di setiap kota dan kabupaten yang ada di Aceh.

Pemilihan Keuchik secara langsung (Pilchiksung) atau pemilihan kepala desa, pemilihan yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin di desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dalam satu periode yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Gampong atau nama lain disebut dengan Desa, Gampong ialah bahasa Aceh dan Desa ialah bahasa Indonesia pada umumnya, Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuchik adalah orang yang memimpin sebuah Gampong (Desa) atau yang disebut kepala desa, sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pemilihan Keuchik (kepala desa) tingkat Gampong di wilayah Hukum Kota Lhokseumawe. Pemilihan Keuchik merupakan bagian penting dari proses demokratisasi di tingkat lokal yang memiliki dampak langsung pada tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini akan menerapkan pendekatan hukum dan analisis kebijakan untuk menggali berbagai aspek yang relevan dengan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009. Aspek-aspek

yang akan diteliti meliputi prosedur pemilihan Keuchik, kriteria kualifikasi serta syarat-syarat untuk menjadi calon Keuchik, mekanisme pelaksanaan pemilihan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam proses ini. Dengan mengkaji aspek-aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana qanun ini mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih dalam tentang efektivitas dan dampak dari Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 terhadap proses pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe. Temuan ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan mendukung demokratisasi di tingkat lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam tentang implementasi peraturan daerah dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayah Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Qanun, Gampong, Keuchik



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sholawat dan beriringkan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada umatnya sehingga bisa menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Berkat karunia dari Allah SWT, Selesainya penulisan skripsi ini yang berjudul, **Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kota Lhokseumawe** berkat dari pertolongan Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadi jalan penulis untuk dapat mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu, **Zakiun Nirza dan Fauziah** orang tua yang sangat penulis banggakan dan orang yang sangat istimewa dalam hidup penulis. Kemudian dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Dr. Maraimbang Daulay, M.A selaku Dekan FUSI, Dra. Elly Warnisyah, M.Ag, selaku Wadek I, Dr. Muhammad Nuh Siregar, M.A , selaku Wadek II , dan Dr. Uqbatul Khoir Rambe, M.A , selaku Wadek III.
3. Dr. Aprilinda Harahap M,Ag Selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan, Zulkarnain M.Pem.I selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam, serta jajarannya Wahyu wiji utomo dan Heru syahputra.
4. Dr. Wirman M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Fitriani M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan bimbingannya dalam penulisan Skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah mendidik dan mentransformasikan ilmunya kepada penulis. Dan civitas academic yang mempermudah dalam menyelesaikan administrasi perkuliahan.
6. Terutama kepada kedua orang tua saya serta kakak, abang dan adik saya yang selalu ada disaat saya susah dan senang serta membantu saya dalam hal apapun terutama dukungan hingga saya bersemangat untuk mengerjakan Skripsi ini sampai selesai.
7. Mentor terbaik saya abangda Khaidir S.I.kom yang banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses melancarkan penelitian skripsi saya.
8. Teman seperjuangan dikampus yang sudah saya anggap seperti keluarga khususnya Sholeh-Sholeha yaitu Khofifah Khairunisa, Via Avinka, Bagas Pratama Gusianova, Wiradinata, Masyogi, Mhd Rayyan Khadaffi, Ibnu Zulkhoir, dan Ahmad Sopiyan yang sangat banyak membantu saya dalam segala hal hingga saya dapat melewati semua masalah yang saya hadapi hingga saat ini.
9. Sahabat sekaligus saudara saya Teuku Hanif Zulfitriah yang selalu mendorong saya untuk terus bersemangat dalam menjalani proses perkuliahan dan tidak pantang menyerah sebagai lelaki dan selalu memberikan masukan Ketika saya mendapatkan masalah.
10. Terakhir, tidak kalah pentingnya saya sangat berterimakasih dan bangga kepada diri saya sendiri karena telah yakin dan mampu sampai di titik ini hingga telah terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis selalu mendoakan semua kebaikan pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan ini, dan hanya Allah yang dapat membalas rasa dan kebaikan semua pihak akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, membimbing, dan membantu hingga terselesainya penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita yang membacanya. Amin Ya Rabbal Alamin. Penulis pun menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala, serta adanya kekurangan dan kekeliruan baik dari segi isi maupun segi sistematiknya yang diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.


*Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, Juli 2023
Penulis

Zulhazmi Maulana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Kajian Pustaka	9
1.7 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
2.1 Qanun.....	12
2.1.1 Pengertian Qanun.....	12
2.1.2 Sejarah Lahirnya Qanun.....	16
BAB III GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	0
3.1 Pengertian Gampong.....	30
3.2 Pengertian Keuchik.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Sarana dan Prasarana Tingkat Kota Maupun Gampong di Kota Lhokseumawe	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009	43
4.2 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022	63
4.3 Tata Cara Pemilihan Keuchik	67
4.4 Persyaratan Bakal Calon Keuchik.....	69
4.5 Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe Tahun 2022	71

4.6	Daftar Pemilihan Gampong Keuchik Serentak di Kota Lhokseumawe Tahun 2022.....	73
4.7	Rekapitulasi Jumlah DPT dan TPS	73
4.8	Langkah-Langkah untuk Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe.	74
4.9	Perhitungan Kebutuhan Jumlah Personil Keamanan Dan Tata Cara Penghitungan Suara 7.....	4
4.10	Sumber Anggaran Serta Kelebihan dan Kekurangan Pemilihan Keuchik Serentak Kota Lhokseumawe Tahun 2022	76
BAB V PENUTUP.....		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN